

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM

Ikalsianti, Muh. Idris, dan Mashur Malaka

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Abstract

This article examines the cooperative savings and loan system at the Ministry of Religion Office of Kendari City in a review of Islamic law. Cooperatives are one of the most extensive financial institutions in rural areas. The government in empowering the economy of its people can go through financial institutions. One of the financial institutions in question is a cooperative. As a developing country the Indonesian people really need financial assistance that is not too burdensome in their economy, even though the Indonesian people are not too dependent on financial institutions such as cooperatives, the existence of cooperatives can make it easier for the people to accelerate economic empowerment, for example the household economy, especially in rural areas the role of cooperatives so far, it has had a positive impact on society. The emphasis on the principle of helping, cooperation and brotherhood carried by cooperatives is in accordance with the teachings of the Islamic religion, as Allah has commanded us to help each other in kindness. But in practice, is the principle of helping help that is carried out in accordance with Islamic teachings. However, if viewed from an Islamic economic point of view, this institution still has shortcomings that need to be corrected. Especially the Savings and Loans System used still uses the conventional system, namely interest-based loans or usury. The cooperative savings and loan system at the Ministry of Religion Office of Kendari City uses a conventional savings and loan system where every employee loan is subject to interest and employees can borrow fulfilling predetermined requirements. by the cooperative management of the Ministry of Religion. The application of savings and loans when viewed based on Islamic law can be said to be contrary to Islamic law, because the system used is a general cooperative system (conventional), whereas in Islam it is not allowed to use a conventional work system because the law is haram.

Keywords: *Islamic Law, Cooperatives, Savings and Loans*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang sistem simpan pinjam koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dalam tinjauan hukum Islam. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat luas jangkauannya hingga di daerah pedesaan. Pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyatnya dapat melalui lembaga-lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah koperasi.

Sebagai negara berkembang rakyat Indonesia sangat memerlukan bantuan keuangan yang tidak terlalu memberatkan dalam perekonomiannya, walaupun rakyat Indonesia tidak terlalu tergantung pada lembaga keuangan seperti koperasi, namun keberadaan koperasi dapat mempermudah bagi rakyat mempercepat pemberdayaan ekonomi, misalnya ekonomi rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan peranan koperasi selama ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Penekanan prinsip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika ditinjau dari sudut pandang ekonomian Islam lembaga ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikoreksi. Terutama Sistem Simpan Pinjam yang digunakan masih menggunakan sistem konvensional yaitu pinjaman berbasis bunga atau riba. Sistem simpan pinjam koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari adalah dengan menggunakan sistem simpan pinjam konvensional dimana setiap pinjaman pegawai dikenakan bunga dan pegawai dapat meminjam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pengurus koperasi Kementerian Agama. Penerapan simpan pinjam jika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena sistem yang digunakan adalah sistem koperasi umum (konvensional), sedangkan di dalam Islam tidak dibolehkan menggunakan sistem kerja konvensional karena hukumnya haram.

Kata Kunci : Hukum Islam, Koperasi, Simpan Pinjam

A. Pendahuluan

Salah satu lembaga keuangan adalah koperasi yang memberikan peranan yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara termasuk seluruh rakyat Indonesia. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat luas jangkauannya hingga di daerah pedesaan. Pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyatnya dapat melalui lembaga-lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah koperasi. Sebagai negara berkembang rakyat Indonesia sangat memerlukan bantuan keuangan yang tidak terlalu memberatkan dalam perekonomiannya, walaupun rakyat Indonesia tidak terlalu tergantung pada lembaga keuangan seperti koperasi, namun keberadaan koperasi dapat mempermudah bagi rakyat mempercepat pemberdayaan ekonomi, misalnya ekonomi rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan peranan koperasi selama ini membawa dampak positif bagi masyarakat.

Pada umumnya penduduk desa menghendaki dana tanpa melalui persyaratan-persyaratan yang lebih rumit, mereka lebih suka meminjam uang kepada sesama penduduk sekalipun dengan cara-cara dan syarat-syarat yang melebihi lembaga

keuangan seperti perbankan. Perekonomian di daerah pedesaan cenderung terbagi dua, antara kelompok yang bermodal dan kelompok yang tidak bermodal (tidak mampu), kelompok yang bermodal dengan mudah berkerja sama dan mendapatkan suntikan dana dari lembaga keuangan karena adanya jaminan (agunan) yang lebih memungkinkan dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok yang tidak bermodal yang jumlahnya jauh lebih banyak justru kesulitan bekerjasama dan mendapatkan suntikan dana dari lembaga keuangan seperti perbankan yang disebabkan karena mereka tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh lembaga-lembaga keuangan (perbankan) misalnya tidak memiliki agunan yang cukup. Paradigma kelompok yang bermodal besar dan yang tidak bermodal seperti tersebut diatas terlihat cukup signifikan, sekalipun hanya secara kasat mata. Kelompok bermodal dengan mudah menjalankan usahanya baik itu usaha perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, sementara orang yang tidak bermodal yang lebih dikenal dengan kaum pinggiran hanya bisa bermohon untuk menjalankan usaha kecil-kecilan hal ini dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat serta pungutan-pungutan yang justru memberatkan kaum ekonomi lemah.¹

Sebagai makhluk sosial pula manusia membutuhkan orang lain tak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan aktivitasnya, entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada tuhan. Disinilah tercipta hubungan untuk saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lainnya agar tujuan dalam kehidupannya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia diperlukan kerja sama khususnya kegiatan dalam bermuamalah salah satunya kegiatan yang ada dalam koperasi.

Allah SWT memberikan kaidah atau panduan agar dalam melakukan tolong-menolong itu seyogyanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong-royong saja namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk syirkah dalam berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba. Pada dasarnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong didalam kerja sama baik dalam bentuk

¹ Baihadi Abd Majid Saefuddin Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan* (Kalibata PINBUK 2000), h.43.

perdagangan usaha dan lain-lain.

Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerjasama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (amir) dan yang lain menjadi anggota ini biasa dikenal dengan istilah kerja sama atau syirkah.

Syirkah secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Menurut syariah, *syirkah* adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan.² Kerjasama atau syirkah yang banyak dibicarakan di Indonesia adalah kerja sama dalam bentuk koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi ini telah banyak dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta memiliki fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produk barang kebutuhan sehari-hari juga pengolahan dan pemasaran hasil produk serta kegiatan perekonomian lainnya.

Kerjasama dalam masyarakat modern telah tampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan untuk menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban juga telah digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, seperti terlihat pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan koperasi, dan lain-lain.³

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian.

² Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam)*, (Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m), h. 197.

³ Ninik Widiyanti dan Y.W. Shunindhia *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta : PT Bina Aksara, 1989), h. 2.

Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus-menerus.⁴ Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang dikalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan. Yang akhirnya pada saat ini sudah meluas disegala lapisan masyarakat seperti petani, buruh/karyawan, pedagang, pegawai negeri, nelayan, guru, ustadz santri dan sebagainya.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menanamkan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana ibadah, kantor, dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁵

Penekanan prinsip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika ditinjau dari sudut pandang ekonomian Islam lembaga ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikoreksi. Terutama Sistem Simpan Pinjam yang digunakan masih menggunakan sistem konvensional yaitu pinjaman berbasis bunga atau riba.

B. Pembahasan

1. Sistem Simpan Pinjam Koperasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Menurut Drs.G. Kartosaputro koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, yang beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi

⁴ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h. 1.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 297.

lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan suatu usaha. Yang tujuannya untuk memenuhi para anggota-anggotanya.⁶

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara, mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan.

Koperasi mempunyai adagium (peribahasa) yang sama dengan demokrasi yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Artinya didalam koperasi anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termaksud dalam hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip dasar sekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan bank. Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggaran ketentuan ini bisa berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh pemerintah. Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk kepentingan anggota, yaitu terjaminya uang anggota apabila ada kesalahan dipihak pengurus dan atau pengelola. Pemerintah tidak menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di bank.

Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat dari modal pernyataan yang berasal dari perorangan atau institusi pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang institusi yang menanam modal tidak punya kuasa

⁶ Karto Saputro, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:2003), h. 1.

apapun terhadap urusan koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota. Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya sendiri, oleh pengurus atau pengangkat perorangan atau institusi yang berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab kebutuhan dan kesejateraan anggota. Karena koperasi merupakan badan usaha yang tidak berorientasi pada profil semata, tapi lebih kepada pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat suasana di koperasi lebih bernuansa kekeluargaan. Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam. Pemerintah tidak mengatur jenis usahanya semuanya ditentukan dalam forum bersama yang disebut rapat anggota.

1. Penerapan Koperasi

Penerapan simpan pinjam koperasi yang ada di Kementerian Agama yaitu dengan anggota koperasi diwajibkan membayar iuran, tiap pembayaran dilakukan sebulan sekali yaitu dengan membayar 50,000 Rp (lima puluh ribu). Uang iuran tersebut bertujuan untuk mengembangkan koperasi. Perkembangan koperasi yang ada di kantor Kementerian Agama kota Kendari berasal dari simpanan wajib para pegawai, tidak ada bantuan dari bank maupun dari pihak luar. Tiap tahun dari pihak bank maupun dari luar menawarkan kerjasama kepada Koperasi Kementerian Agama Kota Kendari agar bisa bekerjasama mengembangkan koperasi tersebut namun dari pengelola koperasi selalu menolak tawaran dari bank.

Jika dilihat penerapan yang ada di Koperasi Kemeterian Agama Kota Kendari anggota yang menyimpan mendapatkan keuntungan yang lebih besar setiap tahunnya. Berjalanya koperasi di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari kurang lebih 10 tahun (sepuluh tahun) dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik walaupun banyak kendala-kendala di dalam koperasi yaitu sering macet karna pegawai yang pindah tugas namun masi mempunyai utang di koperasi. Pihak koperasi sulalu berusaha menagi agar melunasi utangnya tetapi dari pihak anggota yang pindah menunda-nunda untuk melunasi utangnya di koperasi, berbagai cara telah dilakukan

dengan cara mengirimkan surat ke kantor tempat tugas anggota yang pindah untuk segera melunasi utangnya di Koperasi Kementerian Agama Kota Kendari. dengan cara mengirimkan surat ke kantor tempat tugas anggota yang pindah, dari pihak pegawai tempat bertugasnya anggota yang pindah langsung di potong gaji pegawai untuk melunasi utang tersebut.

2. Simpan Pinjam Koperasi.

Simpan pinjam merupakan simpanan pokok bagi pegawai dan pinjaman merupakan berupa uang yang di pinjamkan kepada anggota yang meminjam di Koperasi Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. setiap simpanan pokok bagi pegawai mendapatkan keuntungan tiap tahun, simpanan pokok dapat di ambil apabila anggota-anggota atau pegawai Kementerian Agama pensiun atau pindah.

3. Syarat-syarat Pinjaman

Peminjam dapat di berikan harus memenuhi persyaratan. anggota harus pegawai tetap Kementerian Agama kota Kendari, dilihat dari rekening gaji, dan apakah anggota (kpn) yang meminjam mempunyai utang di bank atau tidak maka pinjaman dapat dilihat dari rekening gaji anggota (kpn). apa bila pegawai (kpn) mempunyai utang di bank tetapi pinjaman yang di lakukan anggota kepada koperasi berlebihan dari gaji yang ada. maka pihak pengurus hanya bisa meminjamkan dari hitungan sisa gaji dari rekening anggota.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Simpan Pinjam Koperasi Di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Jika melihat dari tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Simpan Pinjam Koperasi di Kantor Kementerian Agama banyak kita temui yang tidak sesuai dengan syariat Islam dimana salah satunya adalah penerapan simpan pinjam koperasi masih bersifat konvensional sedangkan yang kita ketahui bahwa sanya penerapan Simpan Pinjam Koperasi masi ada unsur riba sementara dalam syariat Islam tidak dibolehkan riba karna riba itu haram. Seperti dalam QS. Al-baqarah ayat: 275 yang Terjemahnya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).*⁷ Dalam hadis juga disebutkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al'qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: 2004), h.58

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberi (kurirnya) orang yang makan riba, saksinya, dan pencatatnya.”⁸ Berdasarkan ayat dan hadis tersebut diketahui bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. salah satu prinsip dari koperasi adalah tolong menolong dan persahabatan harus tetap tercermin dalam kehidupan berkoperasi. untuk menanggulangi terjadinya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maka Kantor Kementerian Agama Kota Kendari mendirikan koperasi sebagai pemenuhan kebutuhannya.

Dalam koperasi syariah juga memiliki koperasi yang sama dengan koperasi yang umum karena kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan jasa keuangan syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, yang membedakan adalah produk-produk yang ada di koperasi umum di ganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam.

Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dalam istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama sistem yang digunakan juga berubah dari sistem konvensional di rubah menjadi sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah.

Koperasi syariah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam maka seluruh operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis ulama Indonesia. Sebagai lembaga yang berbasis syariah Kementerian Agama dalam menerapkan koperasi sudah tidak sesuai dengan syariat Islam dimana dalam Islam sistem simpan pinjam koperasi menggunakan akad dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) majelis ulama indonesia, sementara sistem simpan pinjam koperasi di kantor kementerian agama tidak menggunakan akad namun menggunakan bunga dan tidak ada dewan syariah (DSN).

Alasan mereka tidak mau mengubah menjadi koperasi syariah karena sulit harus ada persyaratan-persyaratan tertentu dari bank syariah, mereka lebih baik meneruskan koperasi walaupun koperasi berbasis bunga. Alasan mereka tidak mau mengubah koperasi menjadi syariah di karenakan terlalu banyak prosedur-prosedur

⁸ H.R.Abu Daud. Kitab Jual Beli, Orang yang Makan Riba dan Orang yang Memberi Makan Riba. h. 3333.

yang harus di ubah. sementara banyaknya pekerjaan yang harus mereka kerjakan,. Berarti dalam hal ini koperasi di Kantor Kementerian Agama kota Kendari tidak mau merubahnya menjadi sistem syariah, sementara koperasi tersebut dibawa wewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari.

Koperasi di Kementerian Agama sudah sesuai dengan syariah karena ada prinsip saling tolong menolong akan tetapi yang kita ketahui dalam Hukum Islam memang kita harus tolong menolong, namun tidak dengan hanya tolong menolong saja, dalam koperasi semuanya harus berubah menjadi syariah, produk-produk harus di ubah menjadi syariah. Karena koperasi tersebut berada dalam naungan Kementerian Agama kota Kendari. akan tetapi Koperasi yang ada di Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan Sistem Koperasi syariah karena nama produk yang ada di Koperasi Kementerian Agama tidak ada yang di ubah semuanya masih sama dengan koperasi umum lainnya.

C. Penutup

Penekanan prinsip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika ditinjau dari sudut pandang ekonomian Islam lembaga ini masih memiliki kekurangan yang perlu dikoreksi. Terutama Sistem Simpan pinjam yang digunakan masih menggunakan sistem konvensional yaitu pinjaman berbasis bunga atau riba.

Sistem Simpan Pinjam Kantor Koperasi Kementerian Agama kota Kendari adalah Sistem Simpan Pinjam Koperasi yang menggunakan Sistem Koperasi Umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga. Sistem penerapan Simpan Pinjam tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Hukum Islam, karena masih menggunakan Sistem Koperasi Umum (konvensional) yang membolehkan (menarik) bunga, sedangkan bunga menurut Fuqaha diharamkan, meskipun ada yang membolehkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Rasyid, Baihadi Abd Majid Saefuddin , 2000, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan*, Kalibata PINBUK.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam)*, Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Shunindhia, 1989, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 1997, Cet. Ke-2 , *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suhendi, Hendi, 1997, *Fiqhi Muamalah*, Gunung Djati Press, Bandung.

Departemen Agama RI, *Al'qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: 2004.

H.R.Abu Daud. *Kitab Jual Beli, Orang yang Makan Riba dan Orang yang Memberi Makan Riba*.

Saputro, Karto, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: 2003.